

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan, dapat ditarik beberapa kesimpulan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Upaya penanggulangan tindak pidana penganiayaan terhadap anak di kota padang, yaitu dengan :
 - a. Upaya Preventif, atau yang sering juga disebut dengan upaya pencegahan. Upaya yang dapat dilakukan sebagai pencegahan ini, antara lain :
 - Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat;
 - Mencegah dan menangkal segala bentuk gangguan keamanan, ketertiban masyarakat yang selanjutnya disebut dengan kantibnas, baik merupakan kejahatan (khususnya dalam tindak pidana penganiayaan terhadap anak) maupun pelanggaran terhadap kepentingan umum lainnya;
 - Melaksanakan tingkat represif tahap awal terhadap semua bentuk gangguan kantibmas lainnya guna memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
 - Melindungi keselamatan orang, harta benda dan masyarakat;
 - Melakukan tindakan represif terbatas (tindakan pidana ringan dan penegakkan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda);

- Pemberdayaan dukungan satwa dalam tugas operasional patroli.
- b. Upaya Represif, atau sering juga disebut dengan upaya penindakan. Hal yang dapat dilakukan sebagai bentuk upaya penindakan, antara lain :
 - Melindungi masyarakat (khususnya anak dibawah umur) melalui upaya penanganan dan pencegahan kejahatan tindak pidana penganiayaan terhadap anak, merehabilitasi pelaku penganiayaan dan melakukan upaya inkapasiti terhadap orang yang merupakan ancaman terhadap masyarakat;
 - Menegakkan dan memajukan *the rule of law* dan penghormatan pada hukum, dengan menjamin adanya *due process of law* dan perlakuan yang wajar bagi tersangka, terdakwa dan terpidana, melakukan penuntutan dan membebaskan orang yang tidak bersalah yang dituduh melakukan kejahatan;
 - Menjaga hukum dan ketertiban;
 - Melakukan upaya penegakan hukum terhadap pelaku penganiayaan terhadap anak sesuai dengan asas pemidanaan yang dianut;
 - Membantu dan memberi nasihat pada korban kejahatan.
 - Sebelum kasus tindak pidana penganiayaan dibawa ke kepolisian, apabila kasus tersebut masih bisa diselesaikan secara kekeluargaan, maka pihak penyidik PPA akan membantu mendamaikan dengan cara mediasi. Hal itu dirasa lebih baik sebelum kasus tersebut dibawa ke meja hijau.

2. Kendala-kendala yang dihadapi pihak kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan terhadap anak, antara lain :
 - a. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap perlindungan anak sebagai makhluk yang harus dilindungi;
 - b. Kurangnya sosialisasi yang dimulai dari lingkungan terkecil, seperti keluarga, sekolah dan lingkungan tempat tinggal tentang perlindungan terhadap hak-hak anak;
 - c. Pengaruh buruk perkembangan teknologi yang semakin pesat dan tidak ada tindakan penyaringan dari pemerintah untuk menampilkan sajian yang layak dinikmati oleh anak;
 - d. Korban/saksi masih sungkan untuk menceritakan cerita/kejadian sebenarnya ke penyidik apabila tindak penganiayaan yang dialami korban dirasa masih belum terlalu membahayakan jiwa korban. Biasanya apabila tindak penganiayaan itu telah disertai dengan senjata tajam yang tentu sangat membahayakan jiwa korban, barulah korban/saksi mau dan berani menceritakan kejadian yang sebenarnya ke penyidik.

3. Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan terhadap anak, yaitu Faktor eksternal, yang mencakup faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; Faktor internal, yang mencakup faktor emosi, faktor dendam (masalah di masa lampau).

B. Saran

1. Diharapkan kepada para orang tua agar lebih meningkatkan kewaspadaan dan pengawasan kepada anaknya karena seringnya terjadi tindak pidana penganiayaan yang tidak terduga karena adanya kesempatan.
2. Dalam rangka mengurangi tindak pidana penganiayaan terhadap anak khususnya dalam keluarga, perlu ditingkatkannya usaha untuk melindungi atau membela para korban penganiayaan secara hukum melalui perundang-undangan dan melalui pembentukan atau pengorganisasian lembaga-lembagaswadaya masyarakat yang dapat membantu anak sebagai korban dari tindak pidana penganiayaan, khususnya dalam rumah tangga. Memberikan perhatian kepada para korban kejahatan, disamping tetap menghormati hak-hak hukum pelaku tindak pidana.
3. Diharapkan untuk semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali instansi pemerintah yang berwenang secara bersama-sama melakukan sosialisasi secara komprehensif di dalam ruang lingkup masyarakat tentang buruknya akibat yang akan ditimbulkan jika terjadi tindak penganiayaan terhadap anak. Dan juga melakukan sosialisasi mengenai hukuman yang akan ditanggung oleh pelaku setelah melakukan penganiayaan terhadap anak. Dengan melakukan pendekatan sosialisasi tersebut, diharapkan bertambahnya kesadaran masyarakat mengenai perlindungan anak sebagai makhluk yang harus dilindungi.
4. Perlu adanya pendekatan spiritual. Hal ini dapat dilakukan oleh tokoh agama yang terkait untuk memberikan nasehat dan bimbingan secara keagamaan agar tidak melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap anak. Tujuannya agar

masyarakat (terutama individu) lebih sadar dan mampu untuk mengendalikan emosi, sehingga penganiayaan dapat dicegah baik dalam lingkup keluarga maupun dalam lingkup masyarakat.

